

FIQH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

¹Putri Apriyani, ²Salwa Mayassarah A., ³Sheila Assyfa S., ⁴Mila Badriyah, & ⁵Elsa Yuliandri

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹putriapriyani359@gmail.com, ²salwaarham@gmail.com, ³sheilaassyavitri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai fiqh lembaga pembiayaan Syariah yang terdiri atas fiqh modal ventura Syariah, fiqh leasing Syariah dan fiqh anjak piutang Syariah. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode studi pustaka (library research). Studi pustaka adalah penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, e-book, artikel, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis objek kajian. Penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan atau financing adalah proses pemberian dana dari suatu pihak kepada pihak lain guna menyokong investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam penelitian ini, pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana usaha oleh satu pihak ke pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip akad Syariah. Lembaga pembiayaan Syariah yang dibahas terdiri dari fiqh modal ventura Syariah, yang merupakan bisnis pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip Syariah; fiqh leasing Syariah, yang merupakan bisnis pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalamnya.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out about the fiqh of Sharia financing institutions that consists of the Sharia venture capital, Sharia leasing and Sharia debt. The method used to conduct this research is the method of library research. A library study is a study where the object of research uses library data such as books, e-books, articles, and scientific journals. This research results that financing is the process of giving funds from one party to another to support a planned investment, whether done by yourself or by the institution. In this study, Sharia financing is the provision of entrepreneurial funds by one party to another party based on Sharia principles. The Sharia financing institution discussed consists of a Sharia venture capital fiqh, which is a financing business through capital participation in a company that receives financing for a certain period of time based on Sharia principles; a Sharia leasing fiqh, which represents a funding business by capital involvement in.

Keywords: *Financing, Venture Capital, Leasing, Factoring.*

A. PENDAHULUAN

KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009, mengatur operasi lembaga pembiayaan di Indonesia. Ini juga didukung oleh Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988.

Menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden No 9 tahun 2009, "entitas bisnis yang

melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal" dianggap sebagai lembaga pembiayaan. Pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia telah memengaruhi operasi lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah terdiri dari Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, dan Anjak Piutang Syariah yang tidak banyak diketahui banyak orang. Oleh karena itu, Fiqh Lembaga Pembiayaan Syariah dijadikan judul dalam penelitian ini karena masih banyak yang perlu diketahui mengenai jenis-jenis pembiayaan Syariah.

Adapun urgensi daripada penelitian ini adalah supaya pengguna transaksi Lembaga pembiayaan Syariah khususnya umat Islam lebih tahu dan paham penggunaan transaksi-transaksi yang ada di dalam Lembaga pembiayaan Syariah tersebut seperti modal ventura Syariah, leasing Syariah dan anjak piutang Syariah serta meminimalisir adanya penyalahgunaan transaksi terhadap pengguna transaksi atau nasabah yang masih awam. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis mengenai penggunaan transaksi-transaksi Lembaga pembiayaan Syariah seperti modal ventura Syariah, leasing Syariah, dan anjak piutang Syariah supaya lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Kemudian manfaat daripada penelitian ini adalah dapat membantu penulis dan pembaca dalam memahami fiqh Lembaga pembiayaan Syariah terkait modal ventura Syariah, leasing Syariah dan anjak piutang Syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan yang diatur dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lain halnya dengan pembiayaan konvensional yang mengandalkan sistem bunga, pembiayaan syariah mengikuti ketentuan syariah terkait larangan riba (bunga) dan larangan spekulasi serta transaksi yang tidak jelas. Adapun Lembaga pembiayaan Syariah adalah Lembaga yang mengelola dan mengatur operasional keuangan/pembiayaan sesuai prinsip-prinsip Syariah. Tujuan adanya Lembaga pembiayaan Syariah sendiri adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam Islam terutama transaksi riba, *maysir* dan *gharar*. Lembaga pembiayaan Syariah juga menerapkan prinsip-prinsip Syariah seperti:

- a. Keadilan, dimana setiap pihak mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Kesamaan, tidak adanya pembeda antara pihak manapun.
- c. Transparansi, semua pihak yang terlibat berhak tahu semua hal yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.
- d. Tidak ada transaksi yang dilarang seperti riba, penipuan, atau kecurangan.
- e. Patuh pada ketentuan-ketentuan Syariah yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Lembaga pembiayaan Syariah sama-sama diawasi oleh OJK serta terlibatnya Dewan Pengawas Syariah dalam setiap aspeknya, bertujuan supaya penerapan prinsip-prinsip Syariah dapat berjalan efektif di dalamnya. Ada beberapa jenis pembiayaan syariah, di antaranya:

- a. Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak keuangan dalam sistem keuangan Islam yang dikenal juga sebagai kemitraan keuntungan. Konsep ini memungkinkan dua pihak untuk berkolaborasi dalam suatu usaha, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha tersebut, dengan pembagian keuntungan yang telah

disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal.

- b. Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana satu pihak sebagai penyedia barang modal yang sesuai dengan permintaan klien kemudian ada kesepakatan harga dan keuntungan antara pihak penjual dan pembeli.
- c. Ijarah adalah transaksi sewa dimana satu pihak sebagai pemilik barang modal dan menyewakan kepada klien dengan harga atau pembayaran sesuai kesepakatan dan dibayar dalam jangka waktu tertentu.
- d. Musyarakah merupakan Kerjasama dua pihak atau lebih dengan kedua pihak tersebut sebagai pemilik modal dan segala keuntungan atau kerugian ditanggung keduanya.

Pembiayaan syariah memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka.

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini dengan mendeskripsikan penelitian yang menghasilkan data dari analisis studi pustaka yang diamati. Penelitian kualitatif dengan tinjauan historis melalui library research, e-book, artikel ilmiah, dan jurnal- jurnal lainnya. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi lebih rinci sehingga dapat disajikan dan diambil kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. MODAL VENTURA SYARIAH

Perusahaan modal ventura Syariah adalah jenis bisnis berbasis manajemen pendanaan ventura dan aktivitas pendanaan lainnya yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan prinsip Syariah. Selain tidak menggabungkan *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan barang haram lainnya, prinsip Syariah tersebut mencakup keadilan, keseimbangan, keuntungan, dan keseluruhan. Modal ventura Syariah hanya mendanai bisnis dengan prinsip Syariah, sedangkan modal ventura mendanai semua bisnis¹. Landasan hukum adanya modal ventura Syariah meliputi peraturan berikut:

- a. KEPPRES No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- c. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan²

¹ Dewi Mahrani Rangkuty dan Alfian Zulmi, *Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat*, Vol 1, No 2, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 2020, hal. 75-77.

² A.,Thia, H.K.,Nur, M., Rahmi. (2020). Modal Ventura Syariah di Indonesia.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 sampai Nomor 37/POJK.05/2015.³

Pembiayaan modal ventura Syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu cara dana diberikan, hak kepemilikan, dan cara dana dikumpulkan. Berdasarkan cara dana diberikan, terbagi menjadi dua jenis bantuan, yaitu single tier approach yang mana perusahaan sebagai pemberi dana dan pengelolaanya, serta two tier approach atau dilakukan dengan dua perusahaan, dimana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana sedangkan yang lainnya sebagai pengelola dana tersebut. Ada empat jenis perusahaan modal ventura berdasarkan kepemilikan: Private Venture Capital Company atau perusahaan yang tidak menjual sahamnya di pasar modal Indonesia; Public Venture Capital Company atau perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal Indonesia; Bank Affiliate Venture Company atau dana yang didapat dari berbagai sumber dalam bentuk pinjaman; dan Conglomerate Venture Capital Company atau perusahaan modal ventura yang didirikan oleh banyak perusahaan besar.

Namun, berdasarkan bagaimana dana dikumpulkan, dana tersebut dibagi menjadi dua jenis: leverage venture capital, di mana dana modal berasal dari beberapa pihak dalam bentuk pinjaman dan kemudian dikelola oleh satu perusahaan; equity venture capital, di mana dana modal berasal dari satu sumber, biasanya adalah modal pribadi⁴. Kegiatan modal ventura Syariah menurut KNEKS mencakup investasi, pelayanan jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang disetujui oleh OJK. Kegiatan usaha ini termasuk investasi, pelayanan jasa, dan kegiatan usaha yang pada akhirnya tidak dapat dikategorikan sebagai investasi atau pelayanan jasa.

Secara syariat, prosedur yang dilaksanakan perusahaan modal ventura Syariah diawasi oleh penasehat Syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam transaksi perusahaan modal ventura Syariah yang sesuai syariat Islam harus memenuhi akad, oleh karena itu, ada beberapa akad yang dianjurkan oleh Islam dalam pembiayaan modal ventura Syariah, yaitu Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah.⁵

Pertama, musyarakah adalah konsep kemitraan dalam keuangan Islam di mana dua pihak atau lebih menginvestasikan modal mereka dalam usaha bisnis dan setuju untuk membagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan yang jelas. Ini

³ Dyah Widhowaty E. P. Putri, Priyonggo Suseno, *Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah*, , 9(12), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, hal. 162.

⁴ Redaksi OCBC NISP, "Modal Ventura adalah: Definisi, Manfaat, Jenis, dan Contoh," OCBC 9 Mar 2022, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/modal-ventura-adalah>.

⁵ Dewi Mahrani Rangkyut dan Alfian Zulmi, *Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat*, Vol 1, No 2, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 2020, hal. 77.

adalah salah satu bentuk investasi yang sangat sesuai dengan prinsip syariah karena berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan risiko, dijelaskan dalam Q.S Sad: 24. Ayat tersebut menunjukkan persetujuan Allah atas adanya kesepakatan dalam kepemilikan harta dimana pemilik harta dapat dua pihak atau lebih. Untung dan rugi usaha dinikmati dan ditanggung Bersama sesuai kesepakatan loss sharing pada perjanjian awal. Musyarakah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk saham.

Kedua Mudharabah, merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, perusahaan modal ventura berperan sebagai pemilik modal dengan konsep wadiah menitipkan modalnya pada perusahaan yang membutuhkan dan mengembangkan modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Pengelola dana berperan sebagai wakil dari pemilik modal (PMV) dan apabila pengelola mendapatkan keuntungan, perannya sebagai mitra pemilik modal sehingga keuntungan harus dibagi sesuai prinsip musyarakah dan adil sesuai kesepakatan. Terkait kerugian, ditanggung pemilik modal (PMV) kecuali atas kelalaian pengelola dana.

Ketiga Murabahah, adalah kegiatan jual beli barang modal dengan penjual menginformasikan harga pokok dan tingkat keuntungan yang diinginkan serta disepakati pembeli, seperti dalam surat An-Nissa ayat 29 yang mana segala perbuatan bathil dilarang pada ayat tersebut khususnya transaksi riba seperti dalam konsep dan sistem keuangan konvensional. Konsep transaksi murabahah ini merupakan jual beli dengan harga pokok barang dijumlahkan dengan keuntungan (margin) sesuai kesepakatan dan pembeli harus diberi tahu oleh penjual atau transparansi.⁶

2. LEASING

Leasing adalah pembiayaan perusahaan untuk barang atau modal secara langsung atau tidak langsung. Sri Suyatmi dan J. Sadiartio mendefinisikan *leasing* sebagai bisnis pembiayaan dalam dua bentuk: penyediaan barang secara *finance leasing* (*lesse* bebas untuk membeli barang di akhir kontrak) dan *operational leasing* (sewa barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala).⁷

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kinerja leasing, pertama *lessor* yang secara hukum sebagai pemilik dana atau barang, kedua *lessee* yaitu pihak penyewa, ketiga vendor atau supplier yang menyediakan barang kebutuhan penyewa, dan keempat asuransi yaitu menjamin dan menanggung resiko terhadap apa yang

⁶⁶ Dyah Widhowaty E. P. Putri, Priyonggo Suseno, *Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah*, 9(12), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, hal. 159-162.

⁷ Andani, I. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Sistem Penjaminan Pembelian Handphone Secara Leasing Studi di PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang.

dijanjikan sesuai perjanjian antara *lesse* dengan *lessor*.⁸ Secara hukum, *lessor* sebagai pemilih branag modal sedangkan *lesse* hanya menerima manfaat atas barang modal sesuai kontrak perjanjian leasing.

Unsur penting yang harus dipenuhi dalam kontrak *leasing* tersebut yaitu diantaranya: a) Negoisasi, b) Distributor/*supplier*, c) *Lesse*, d) *Lessor*, e) perjanjian/kontrak *leasing*, f) harga, g) Hak kepemilikan barang, i) Periode *leasing*, serta j) Nilai sisa yaitu 10% dari harga barang modal.

Landasan hukum yang melandasi kegiatan *leasing* ini terdiri atas:

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No 122, No 32, No 30 Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 649 Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 650 Tahun 1974
- d. KEMENKEU RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- e. KEMENKEU RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- g. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Selain dalam aturan diatas, *leasing* diatur dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah: 233 dijelaskan bahwa tidak bersalah jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah untuk pekerjaan tersebut, karena jasa diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Jika dipahami lebih dalam, ayat ini menunjukkan bahwa Anda dapat menyewa jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas yang diperlukan.⁹

Jenis *leasing* ada dua yaitu *leasing* operasional dan *leasing* biasa. Jenis sewa pertama melibatkan pembelian barang sewa oleh *lessor* dan disewakan pada pihak sewa dalam jangka waktu tertentu. Biaya sewa tidak termasuk biaya *lessor* dan harga barang, dan tujuan *lessor* adalah untuk menjual barang modal setelah masa sewa berakhir.

Selanjutnya, *leasing finance* melibatkan pengadaan barang modal yang disesuaikan dengan kebutuhan *lesse*, dimana pihak *lessor* membeli barang kebutuhan *lesse* dan diserahkan kepada *lesse* sekaligus pembayaran uang sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Saat masa *lease* berakhir, hak atas barang tersebut diberikan kepada *lesse* dibeli dengan harga nilai sisa atau mengembalikan kepada *lessor*.¹⁰ Semua biaya terkait perawatan, resiko ekonomi, dan biaya lainnya yang ditanggung oleh pihak *lesse*.

⁸ Khairani, H. (2023). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance Bekasi.

⁹ Haekal, M. (2023). *Contoh Perjanjian Leasing*.

¹⁰ Keuangan., O.J (2019), *Sewa Guna Usaha (Leasing)*

Mekanisme penyewaan sendiri dibagi menjadi dua kategori. Pertama, lembaga *leasing* langsung, juga dikenal sebagai lembaga *leasing* asli, dapat menentukan spesifikasi dan harga barang modal, kemudian barang modal dibeli pihak *lessor* dan disewakan kepada pihak *lessee*. Berikutnya *sale and leaseback* di mana pihak *lessee* sebenarnya memiliki barang modal awal, melalui pembuatan kontrak sewa dan menjalankan bisnis dengan pihak *lessor* untuk menjual barangnya kepada pihak *lessor* guna meningkatkan modalnya. Sewa operasional, di sisi lain, melibatkan pembelian barang modal dan penyewaan barang modal kepada pihak *lessor* dengan biaya perolehan barang modal ditambah dengan suku bunga.

Adapun manfaat dari kegiatan *leasing* ini yaitu *leasing* lebih fleksibel terkait kontraktual dan kegiatan di dalam transaksi *leasing*, ongkos kegiatan *leasing* relative lebih murah dan dapat menghemat pajak, tidak *complicated* atau pengaturannya lebih mudah, kriteri lebih longgar bagi pihak *lessee*, serta pembukuannya lebih mudah.

3. ANJAK PIUTANG SYARIAH

Pengertian anjak piutang secara syariat dalam fatwa DSN-MUI adalah pengalihan pembayaran tagihan atau wesel jangka pendek dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain, yang selanjutnya membayarkan tagihan tersebut kepada pihak tersebut, atau kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang kepadanya sesuai dengan prinsip Syariah.¹¹

Dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI mengenai konsep anjak piutang yaitu berdasar kepada ketentuan standar Syariah dan mencegah adanya *riba*, *maysir*, dan *gharar* sehingga dapat memudahkan para pelaku kegiatan anjak piutang dalam mengatasi permasalahan yang mempertimbangkan aturan syariah. Misalnya, aturan Fiqh mengatakan: itu Anjak piutang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar standar syariah.¹²

Landasan hukum adanya anjak piutang syariah terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 19. Transaksi anjak piutang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pemasok yang terus meningkat. Sebenarnya ada banyak jenis anjak piutang. Berbagai jenis anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yang dihasilkan dari beberapa aspek:

- a. Dalam hal pemberitahuan nasabah, anjak piutang dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) *Disclose Factoring*, yaitu Pelanggan akan diberitahu bahwa tagihan akan diteruskan ke *Factoring Institute* dan pembayaran akan dilakukan langsung ke *Factoring Institute*.

¹¹ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

¹² Indrawan Azis, Abdul Hamid Habbe, Gagaring Pagalung, "Analisis Konsep Anjak Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau dari Keputusan DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia", *Nobel Management Review*, Volume 2 Nomor 2 (Juni, 2021), 236.

- 2) Undisclosed factoring Artinya nasabah hanya akan diberitahu mengenai pengalihan piutangnya jika terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko bagi lembaga anjak piutang.
- b. Mengenai keterlibatan nasabah, anjak piutang dapat digolongkan menjadi:
 - 1) Recourse factoring, yaitu Nasabah ikut menanggung risiko yang mungkin timbul dari wesel yang dialihkan Anjak piutang hanya mensyaratkan agar faktur yang terjual dikembalikan kepada pelanggan, tetapi hal ini harus ditentukan dalam perjanjian anjak piutang Bentuk anjak piutang recourse ini memberikan kesempatan kepada mitra anjak piutang untuk menjual kembali piutang kepada pelanggan.
 - 2) Anjak piutang non-recourse, yaitu Pada jenis ini, seluruh tagihan yang berjumlah disetorkan pada perusahaan anjak piutang, dengan risiko timbulnya tagihan yang belum dibayar namun, perjanjian anjak piutang mungkin menentukan bahwa nasabah memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas faktur Anda jika terjadi kesalahan Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tidak terbayarnya tagihan karena pelanggan diketahui mengirimkan barang dengan kualitas rendah dan cacat.
- c. Dilihat dari jumlah piutang yang dialihkan, anjak piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Facultative factoring. Pihak anjak piutang diberikan pilihan untuk memutuskan apakah akan menerima tagihan berdasarkan perjanjian anjak piutang Sebelum suatu klaim dinyatakan diakui, pelanggan bebas menjual klaim tersebut kepada pihak lain.
 - 2) Whole turn over factoring yaitu Perjanjian anjak piutang menganjak seluruh penjualan perusahaan pelanggan—atau dana yang diproses—terhadap piutang yang ada atau yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk menghindari klien menjual klaim mereka kepada pihak lain.
- d. Dilihat dari wilayahnya, dibedakan menjadi :
 - 1) Anjak Piutang Dalam Negeri, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang yang melibatkan perusahaan anjak piutang, pelanggan, dan pelanggan yang seluruhnya berkedudukan di suatu negara.
 - 2) Anjak piutang internasional yaitu aktivitas anjak piutang yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dan diekspor, di mana dua perusahaan anjak piutang dari masing-masing negara berfungsi sebagai faktor impor dan ekspor.

Ketentuan yang berlaku untuk akad anjak piutang syariah adalah sebagai berikut: (a) Menggunakan akad wakālah bil ujah (b) Debitur mencatat penjualan atas nama pihak lain, kemudian menagih utang dari debitur atau dari bagian yang ditentukan oleh debitur. (c) Jika debitur ditunjuk sebagai debitur, salah satu wakilnya dapat memungut uang dari debitur atau dari pihak lain yang ditunjuk oleh debitur (d) Pihak yang ditunjuk sebagai wakil (e) Pihak yang ditunjuk sebagai agen Anda dapat mengenakan biaya untuk layanan penagihan (f) Besarnya Ujrah

dinegosiasikan pada saat berakhirnya akad dan ditentukan dalam bentuk nilai nominal dan bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari seluruh jumlah yang ditagih (g) Uang ujah dapat ditarik dari dana bantuan atau sesuai akad (h) Akad Wakalah, Tidak ada hubungan yang dapat dibuat antara Uang Ujra dan Akad Kartu.¹³

Selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, anjak piutang dapat dilakukan. Fatwa DSN-MUI No 67 Tahun 2008 menetapkan aturan untuk anjak piutang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah dan menggunakan akad Wakâlah Bil Ujrah. Secara umum, ada beberapa perbedaan antara anjak piutang syariah dan anjak piutang konvensional. Anjak piutang syariah didasarkan pada peraturan syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Anjak Piutang Syariah (DSN No67/DSN-MUI/III/Tahun 2008). Namun, untuk anjak piutang konvensional, Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Anjak Piutang adalah sumber hukum yang digunakan. Anjak piutang syariah dibuat berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Hiwalah, Wakalah Bir Ujra, dan Kartu, sedangkan anjak piutang konvensional tidak memiliki hutang.

E. KESIMPULAN

Pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia telah memengaruhi operasi lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah terdiri dari Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, dan Anjak Piutang Syariah. Modal ventura adalah bentuk investasi yang menyediakan modal kepada perusahaan-perusahaan rintisan (startup) atau bisnis yang sedang berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Prinsip Syariah, yang berakar pada hukum Islam, melarang penerimaan atau pembayaran bunga (riba), investasi dalam bisnis yang tidak halal (seperti alkohol atau judi), dan mengharuskan pembagian risiko dan keuntungan. Leasing syariah merupakan bentuk sewa-menyewa aset yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, pihak penyedia (lessor) memiliki dan menyewakan aset kepada klien (lessee) untuk periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati. Anjak Piutang Syariah, dikenal juga sebagai "Islamic Factoring," adalah praktik keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan sebuah bisnis untuk memperoleh likuiditas atau pendanaan dengan cara menjual piutangnya (faktur) kepada pihak ketiga (pemiya) dengan harga yang disepakati untuk mendapatkan dana tunai segera.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, I. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Sistem Penjaminan Pembelian Handphone Secara Leasing Studi di PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang.

¹³ Ibid, hal. 236.

- Azis, I., Habbe, A., Pagalung, G. (2021) Analisis Konsep Anjak Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau dari Krputusan DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *_Nobel Management Review, Volume 2 Nomor 2_*, 236.
- Haekal, M. M. (2023). Contoh Perjanjian Leasing: Dasar Hukum dan Jenisnya.
- Keuangan, O. J. (2019). Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
- Khairani, H. (2023). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance Bekasi.
- NISP, R. O. (2022, Maret 9). OCBC. Retrieved from <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/modal-ventura-adalah>.
- Rosyda. (2021). *Apa Itu Leasing? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*.
- Suseno, D. W. (2023). Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 155-165.
- Thia Alfira, N. H. (2020, November 23). Retrieved from SCRIBD: <https://www.scribd.com/document/485465280/MAKALAH-LKS-MODAL-VENTURA-SYARIAH-DI-INDONESIA-KEL-5>
- Zulmi, D. M. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 74-78.